

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR : 16 TAHUN 2000.**

T E N T A N G

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA

- Menimbang** : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Tempat Khusus Parkir merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II ;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban lalu lintas, kenyamanan bagi pengguna jasa tempat parkir dan upaya penunjang Penerimaan Daerah yang bersumber dari Retribusi, maka perlu mengatur Retribusi Tempat Khusus Parkir yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 963) jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3045) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
13. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 1990, Nomor 95 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Perubahan ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara.

Dengan Persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara ;
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara ;
- c. Bupati adalah Bupati Lampung Utara ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara ;
- e. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Lampung Utara ;
- f. Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Lampung Utara ;
- g. Parkir adalah keadaan tidak bergerak, suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara ;
- h. Fasilitas Parkir diluar badan jalan adalah fasilitas parkir yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir, peralatan parkir dan/ atau gedung parkir ;
- i. Fasilitas Parkir dibadan jalan adalah fasilitas parkir yang menggunakan tepi jalan ;
- j. Fasilitas Parkir untuk Umum selanjutnya disebut tempat Khusus Parkir adalah fasilitas parkir diluar badan jalan yang diusahakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan menyediakan jasa pelayanan parkir untuk umum ;
- k. Satuan Ruang Parkir (SRP) adalah ruang atau areal parkir yang dibutuhkan untuk 1 (satu) kendaraan di parkir yang dibatasi tanda-tanda tertentu ;
- l. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

BAB II

PENETAPAN LOKASI DAN PEMBANGUNAN

Pasal 2

Lokasi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 3

Penetapan lokasi dan pembangunan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan memperhatikan :

- a. Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD) ;
- b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas ;
- c. Kelestarian lingkungan ;
- d. Kemudahan bagi pengguna jasa.

Pasal 4

- (1) Pembangunan tempat khusus parkir harus memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENYELENGGARAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir dapat dilakukan oleh Pemerintah, Badan Hukum Indonesia atau Warga Negara Indonesia.
- (2) Untuk menyelenggarakan tempat khusus parkir, Badan Hukum Indonesia dan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus memiliki izin.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 6

Untuk memperoleh izin penyelenggaraan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus memenuhi persyaratan :

- a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
- b. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan untuk pemohon yang berbentuk badan hukum Indonesia atau tanda jati diri untuk pemohon warga negara Indonesia ;
- c. Memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ;
- d. Memiliki atau menguasai areal tanah yang luasnya sesuai dengan rencana kapasitas parkir kendaraan yang akan disediakan ;
- e. Izin Mendirikan Bangunan ;
- f. Syarat-syarat lain yang ditetapkan Bupati.

Pasal 7

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan melampirkan bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meneliti kelengkapan permohonan dan memberikan pertimbangan/ Rekomendasi kepada Bupati.
- (3) Persetujuan atau penolakan izin diberikan selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak perusahaan di terima secara lengkap.
- (4) Apabila permohonan ditolak wajib diberikan penolakan secara tertulis dengan memuat alasan penolakan.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan tempat khusus parkir dapat berupa :
 - a. Fasilitas parkir tetap ;
 - b. Fasilitas parkir sementara ;
- (2) Lokasi penyelenggaraan fasilitas parkir tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf " a " dapat dilakukan pada :
 - a. Pusat Perdagangan ;
 - b. Pusat Perkantoran Swasta atau Pemerintah ;
 - c. Pusat Perdagangan Eceran atau Swalayan ;
 - d. P a s a r ;
 - e. Tempat Rekreasi ;
 - f. Hotel dan Tempat Penginapan, Restoran dan Rumah Makan ;
 - g. Rumah Sakit, Tempat Peraktek Dokter dan Apotik.
- (3) Lokasi penyelenggraan fasilitas parkir sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf " b " dapat dilakukan pada :
 - a. Gedung Bioskop ;
 - b. Tempat Pertunjukan ;
 - c. Tempat Pertandingan Olah Raga ;

Pasal 9

Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib :

- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir ;
- b. menjaga keamanan ketertiban dan kelancaran dalam kawasan Tempat Khusus Parkir ;
- c. melaporkan kepada Bupati apabila dilakukan perubahan penanggung jawab.

Pasal 10

- (1) Izin penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir dapat dicabut apabila :
 - a. pemegang izin melanggar ketentuan teknis maupun administrasi dan tidak memenuhi kewajiban yang telah di tetapkan oleh Bupati.
 - b. dalam penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir mengakibatkan pencemaran lingkungan.

- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diindahkan dilanjutkan dengan pembekuan izin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Jika pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan izin dicabut.

BAB V

RETRIBUSI PARKIR

Pasal 11

- (1) Subyek retribusi tempat khusus parkir adalah pemilik/ pengemudi kendaraan bermotor dan atau kendaraan tidak bermotor yang menggunakan fasilitas tempat khusus parkir di Wilayah Kabupaten Lampung Utara.
- (2) Obyek pemungutan retribusi tempat khusus parkir adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan jasa usaha tempat khusus parkir.

Pasal 12

- (1) Penggunaan terhadap fasilitas tempat khusus parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dikenakan retribusi.
- (2) Badan Hukum Indonesia dan atau Warga Negara Indonesia yang telah memperoleh izin menyelenggarakan fasilitas tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dapat memungut biaya terhadap penggunaan fasilitas parkir yang diusahakan.
- (3) Besarnya pemungutan retribusi tempat khusus parkir ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan untuk satu kali parkir, berlangganan/ bulanan adalah sebagai berikut :
 - a. Sepeda sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) ;
 - b. Sepeda Motor sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) ;
 - c. Mobil penumpang (sedan, jeep, van, st. wagon dan pick-up) sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
 - d. Mobil Bus dan Truck sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah) ;
 - e. Truck Gandeng, Alat berat, Kontrainer dan lain-lain Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
- (4) Untuk parkir berlangganan/ bulanan besarnya retribusi ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan adalah sebagai berikut :
 - a. Sepeda sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per bulan ;
 - b. Sepeda Motor sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per bulan ;
 - c. Mobil penumpang (sedan, jeep, van, st. wagon dan pick-up) sebesar Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) per bulan ;
 - d. Mobil Bus dan Truck sebesar Rp. 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per bulan ;
 - e. Truck Gandeng, Alat berat, Kontrainer dan lain-lain Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per bulan ;

- (5) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) Pasal ini hanya berlaku untuk parkir pada tempat khusus parkir baik yang bersifat tetap maupun sementara yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Badan Hukum Indonesia atau Warga Negara Indonesia.


Pasal 13

- (1) Setiap pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah ini, diberikan tanda pembayaran retribusi berupa karcis yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
- (2) Untuk parkir berlangganan/ bulanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (4) Peraturan Daerah ini, selain tanda pelayanan retribusi juga diberikan tanda khusus parkir berlangganan yang bentuknya ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tanda parkir berlangganan/ bulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, berlaku pada tempat khusus parkir baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun yang dikelola oleh Badan Hukum Indonesia atau Warga Negara Indonesia, sedangkan pada parkir badan jalan tetap dikenakan retribusi parkir di tepi jalan umum.

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Petugas pemungut retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dalam melaksanakan tugasnya harus menggunakan tanda-tanda tertentu yang bentuknya ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini merupakan Penerimaan Daerah yang disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah.
- (4) Terhadap hasil pemungutan yang disetorkan ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat ditarik kembali sebesar 30 % untuk biaya pembinaan dan kesejahteraan petugas pemungut.
- (5) Pembagian biaya pembinaan dan kesejahteraan petugas pemungut sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur oleh Kepala Dinas dengan ketentuan :
- a. 5 % untuk pembinaan ;
 - b. 25 % untuk petugas pemungut.
- (6) Tata cara penyeteroran dan pengambilan uang pembinaan dan kesejahteraan petugas pemungut sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini, disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang keuangan.

Pasal 15

- (1) selain petugas sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini penyelenggaraan tempat khusus parkir oleh Badan Hukum Indonesia atau Warga Negara Indonesia dapat melaksanakan sendiri pemungutannya.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus disetorkan kepada Kas Daerah sebesar 40 % dari karcis yang terjual.
- 

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan benar ;
 - b. Untuk mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan Hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan Hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen lain, berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan pengledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf "e" Pasal ini memberitahukan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penyidik Polri sesuai dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Tahun 1984 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1989 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di : Kota Bumi

Pada tanggal : 16 September 2000

BUPATI LAMPUNG UTARA



Hairi Fasyah
HAIRI FASYAH

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR : TAHUN 2000.

T E N T A N G

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

I. U M U M.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 18 ayat (1) dinyatakan bahwa objek retribusi Daerah terdiri dari jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu, sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dalam Pasal 3 ayat (2) huruf "d" telah ditetapkan pula bahwa retribusi tempat khusus parkir termasuk dalam jasa usaha maka penyelenggaraan tempat khusus parkir pada dasarnya adalah upaya untuk mencari keuntungan namun tetap memperhatikan aspek teknisnya dan pada perinsipnya juga dapat diselenggarakan oleh pihak swasta, perorangan dan Badan Hukum Indonesia.

Tujuan penyelenggaraan tempat khusus parkir sebagaimana yang dinyatakan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk umum adalah untuk menunjang keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas oleh karena itu terhadap penyelenggara tempat khusus parkir perlu diadakan pembinaan yang meliputi aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan, baik tempat khusus parkir yang dikelola oleh Pemerintah maupun tempat khusus parkir yang dikelola oleh Perorangan atau Badan Hukum Indonesia.

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan kejelasan baik bagi pengelola perparkiran sendiri maupun bagi pengguna fasilitas tempat khusus parkir dan fasilitas parkir di tepi jalan dibedakan kedua jenis sitem perparkiran tersebut dikarenakan adanya perbedaan karekteristik antara keduanya disatu sisi sistem tempat khusus parkir mengutamakan keuntungan disamping memenuhi kebutuhan, sedangkan sisi lainnya mengutamakan aspek manajemen lalu lintas guna menjamin kelancaran pembangunan ruas jalan pada dasarnya adalah untuk lalu lintas umum bukan untuk tempat khusus parkir.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ketentuan dalam Pasal ini merupakan penegasan arti istilah-istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian.

pasal 2 : Cukup Jelas.

Pasal 3

Huruf " b "

Adanya lokasi tempat khusus parkir yang dibangun diharapkan dapat meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas disekitarnya yang dapat dikendalikan dengan menetapkan sistem pengaturan arus lalu lintas melalui penataan ruang parkir secara efisien.

Huruf " c "

Maksud dari memperhatikan kelestarian lingkungan adalah dengan adanya pembangunan tempat khusus parkir tersebut tidak merusak lingkungan sekitarnya namun tetap menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban.

Huruf " d "

Memberikan kemudahan bagi pengguna jasa dimaksudkan agar setiap lokasi tempat khusus parkir dapat dijangkau dengan mudah oleh pemilik/ pengemudi yang ingin memarkirkan kendaraannya

Pasal 4

Ayat (1) s/d ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1) s/d ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 6

: Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1) s/d ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf " a "

Yang dimaksud dengan fasilitas parkir tetap adalah tempat khusus parkir yang berbentuk dan fungsi pembangunannya diperuntukan khusus untuk parkir yang bersifat tetap seperti gedung parkir, peralatan parkir dan taman parkir.

Huruf " b "

Yang dimaksud dengan fasilitas parkir sementara adalah tempat khusus yang penyelenggaraannya bersifat sementara karena adanya suatu keramaian, pertunjukan atau peringatan tertentu.

Ayat (2)

Penyelenggaraan fasilitas parkir tetap pada lokasi perkantoran pemerintah dapat dilakukan, namun bagi pengguna jasa pada lokasi tersebut tidak dikenakan kewajiban membayar retribusi.

Ayat (3)

Penyelenggaraan fasilitas parkir sementara pada lokasi rumah-rumah ibadah dan perumahan penduduk dapat dilakukan, namun bagi pengguna jasa pada lokasi tersebut - tidak dikenakan kewajiban membayar retribusi.

Pasal 9

Huruf a, b, c : Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1) s/d Ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1) s/d Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Penggunaan terhadap fasilitas tempat khusus parkir yang dimaksud dalam ayat ini adalah penggunaan untuk keperluan memarkir kendaraan oleh pemakai jasa.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf " a " dan " b " : Cukup Jelas

Huruf " c "

Termasuk dalam katagori mobil penumpang adalah kendaraan bermotor yang memiliki kapasitas tempat duduknya tidak lebih dari 9 orang termasuk pengemudi (kecuali mikrolet).

Sedangkan yang termasuk dalam katagori pick-up adalah mobil barang yang memiliki jumlah berat yang diperbolehkan kurang dari 2.500 kg.

Huruf " d "

Termasuk dalam katagori mobil bus adalah kendaraan bermotor yang memiliki kapasitas tempat duduknya lebih dari 9 orang termasuk pengemudi (kecuali mobil mikrolet). Sedangkan yang termasuk dalam katagori truck adalah mobil yang memiliki jumlah berat yang diperbolehkan 2.500 kg atau lebih.

Ayat (4) dan (5) : Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2)

Tanda khusus untuk parkir berlangganan ditempatkan pada bagian kaca depan sebelah kiri kendaraan agar mudah dilihat oleh petugas parkir dan tidak mengganggu pandangan pengemudi.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksud bahwa besarnya retribusi parkir pada tempat khusus parkir pada tempat khusus parkir ditepi jalan berbeda, sedangkan penyelenggaraan parkir ditepi jalan dilaksanakan dengan pertimbangan keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan oleh karena penyelenggara parkir ditepi jalan termasuk dalam pelayanan jasa umum dan tidak semata-mata mencari keuntungan.

Pasal 14

Ayat (1)

Penunjukan petugas pemungut retribusi ditetapkan berdasarkan usulan Kepala Dinas.

Ayat (2)

Penggunaan tanda-tanda tertentu dimaksudkan untuk keseragaman seluruh petugas parkir dan memudahkan bagi pengguna jasa untuk mengenalinya serta menghindari adanya petugas parkir lain.

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1) s/d ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Pembebasan kewajiban membayar retribusi terhadap jenis-jenis kendaraan tertentu dimaksud, ditetapkan apabila kendaraan tersebut benar-benar sedang melaksanakan fungsi sesuai peruntukannya.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 17 s/d 22 : Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH LAMPUNG UTARA NOMOR.03....